



P U T U S A N

No. 433 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : CEK WAN JAINUDIN ;
tempat lahir : Kampung Seberang Takir, Kuala
Trengganu, Malaysia ;
umur / tanggal lahir : 36 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Malaysia ;
tempat tinggal : Kuala Trengganu, Malaysia ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nakhoda KM. TRF 1183 ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa CEK WAN JAINUDIN selaku Nakhoda KM. TRF 1183 yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Malaysia, pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan April 2008, bertempat di perairan Kepulauan Natuna pada posisi 05° 58' 83" U - 108° 02' 63" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa pancing dan jaring gill nett, pada saat Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan datang KRI PATI UNUS yang sedang berpatroli kemudian memeriksa kelengkapan dokumen kapal KM. TRF 1183. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen kelengkapan

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 433 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang wajib dimiliki setiap kapal perikanan. Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diamankan dan diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 12 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CEK WAN JAINUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CEK WAN JAINUDIN selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 70.983.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) uang hasil lelang KM. TRF 1183 GT 24,22. Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit jaring net ;
 - 1 (satu) set bubu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 492/PID/B/2008/PN. TPI. tanggal 19 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa CEK WAN JAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Malaysia dan Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 433 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memidana pula, agar Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atau apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 70.983.000.- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) uang hasil lelang KMKRF 1183, GT 24,42 ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) set/unit jaring net, 1 (satu) set bubu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 33/PID/2009/PTR. tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Desember 2008 No. 429/Pid. B/2008/PN. TPI. atas nama CEK WAN JAINUDIN yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dan dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Pid. K/Akta. Pid/2009/PN. TPI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 433 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Mei 2009 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai, tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH.
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

K e t u a :
ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./MIsnawaty, SH.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
Nip. 040 044 338

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 433 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No. 433 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5